	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	S-PCR-01.03
	STANDAR	Tanggal Efektif	13 April 2021
	Pengaduan Terhadap Pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa	Revisi	0
		Halaman	1 dari 4

URAIAN STANDAR

1. Tujuan

Tujuan dari Standar Pengaduan terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa adalah memberikan suatu acuan untuk:


- 1.1. Melaksanakan pengadaan, pemilihan, pemesanan dan penerimaan barang dan jasa dalam kegiatan operasional sesuai dengan Kebijakan dan/atau Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
- 1.2. Memperkuat mekanisme pengawasan di lingkungan *Corporate Procurement* Berau Coal Energy Group.
- 1.3. Memperkuat fungsi pertanggung-jawaban penyelenggara pengadaan barang dan jasa kepada pihak terkait.
- 1.4. Meningkatkan citra, kepercayaan *stakeholder* terhadap pelaksanaan kegiatan operasional pengadaan barang dan jasa di Berau Coal Energy Group.
- 1.5. Memberikan wadah bagi *stakeholder* terhadap penyelesaian penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 1.6. Melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor.
- 1.7. Memberikan jaminan bagi *stakeholder* perusahaan Berau Coal Energy Group bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Mengatur tata cara pelaksanaan pengaduan terhadap pelanggaran pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di Berau Coal Energy Group.
- 2.2. Standar ini berisi pernyataan kebijakan etika, dan anti penyuapan serta menjelaskan prinsip – prinsip utama dalam menjalankan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Standar ini diterapkan untuk seluruh Perusahaan di bawah Berau Coal Energy Group termasuk seluruh manajemen, karyawan – karyawan, mitra kerja dan pihak ketiga lain.

3. Definisi

- 3.1. Aspek pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan Kebijakan dan/atau Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. Penyuapan;
 - b. Konflik kepentingan;
 - c. Membocorkan informasi pengadaan yang bersifat sensitif terhadap aspek komersial;
 - d. Privasi data dan perlindungan informasi;
 - e. Transaksi penipuan;
 - f. Kegiatan lobby yang tidak sesuai dengan Kebijakan dan/atau Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3.2. Pelapor dan/atau *whistleblower* adalah Pegawai Berau Coal Energy Group, Penyedia Barang/Jasa, Penyelenggara Barang/Jasa, Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Berwenang atau pihak lainnya yang mengungkapkan dugaan adanya ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku terhadap pelanggaran proses pengadaan barang dan jasa di Berau Coal Energy Group.
- 3.3. Penyuapan adalah tindakan menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang, barang atau manfaat lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk suatu kepentingan.
- 3.4. Terlapor adalah Pegawai Berau Coal Energy Group, Penyedia Barang/Jasa, Penyelenggara Barang/Jasa, Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Berwenang atau pihak lainnya yang secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadakan oleh Pelapor karena diduga melakukan pelanggaran terhadap proses pengadaan barang dan/atau jasa di Berau Coal Energy Group.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	S-PCR-01.03
	STANDAR	Tanggal Efektif	13 April 2021
	Pengaduan Terhadap Pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa	Revisi	0
		Halaman	2 dari 4

4. Kebijakan Etika Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

4.1. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mencakup proses sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- b. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Proses tata kelola perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa;
- d. Proses pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan barang dan jasa;
- e. Proses manajemen penyedia barang/jasa.

4.2. Pelapor yang mencurigai, menyadari dan/atau mengetahui adanya pelanggaran dari Kebijakan dan/atau Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa harus segera melaporkannya dengan melampirkan bukti. Pelapor dapat memilih salah 1 (satu) dari sarana pelaporan/pengaduan di bawah ini yang terdiri dari:

- a. Telepon, SMS atau WhatsApp ke nomor 081282196088/ 081282363699/ 081251315952
- b. Surat elektronik (Email) ditujukan ke alamat: abc.lapor@gmail.com atau whistleblower@sinarmasmining.com
- c. Website: <http://www.beraucoalenergy.co.id/whistle-blowing-system>
- d. Surat Resmi yang ditujukan kepada General Manager Divisi Internal Audit ataupun Direktur Legal dengan alamat: PT Berau Coal Jl. Pemuda No. 40 Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, 77311.
- e. Pelaporan secara lisan atau komunikasi langsung kepada Divisi Internal Audit.

4.3. Pelapor yang mencurigai, menyadari dan/atau mengetahui suatu pelanggaran dari Kebijakan dan/atau Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa namun tidak melaporkannya maka, dapat mengakibatkan tindakan disipliner bagi Pelapor.

4.4. Pelaksanaan kebijakan etika penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa memerlukan support dari semua manajemen dan Pengguna Barang/Jasa/DIC/User dalam mentaati Kode Etik selama melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa. Pelanggaran Kode Etik termasuk:

- a. Pelanggaran langsung dari ketentuan dalam Kode Etik;
- b. Tidak melaporkan pelanggaran yang diketahui atau dicurigai;
- c. Merugikan dengan cara apapun pihak yang melaporkan pelanggaran yang diketahui atau dicurigai; dan/atau
- d. Tidak mau bekerjasama dengan penyelidikan Perusahaan terhadap kemungkinan pelanggaran Kode Etik ini.

4.5. Kode Etik Bisnis


Panduan Prinsip adalah Perusahaan berkomitmen melaksanakan bisnis dengan cara yang terbuka, jujur dan beretika, hal ini penting bagi reputasi Perusahaan dan dalam usaha membangun kepercayaan dan reputasi dari pemangku kepentingan. Apabila merasa ragu-ragu terhadap tanggungjawab dan kewajiban yang berhubungan dengan Kode Etik ini, manajemen dan karyawan wajib meminta saran kepada *Legal Department*.

4.6. Mengungkapkan Kekhawatiran

Semua manajemen dan Pengguna Barang/Jasa/DIC/User diminta melaporkan dan mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap semua pelanggaran terhadap Kode Etik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa ini yang dicurigai atau diketahui dan harus melakukannya dengan niat baik, adil, jujur dan rasa hormat.

4.7. Tidak mentolerir Penyuaan dalam bentuk apapun.


Perusahaan berkomitmen melakukan bisnis dengan cara terbuka, jujur dan beretika serta taat kepada semua hukum lokal dan internasional yang berlaku yang berhubungan dengan penyuaan.




	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	S-PCR-01.03
	STANDAR	Tanggal Efektif	13 April 2021
	Pengaduan Terhadap Pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa	Revisi	0
		Halaman	3 dari 4

- 4.8. Semua manajemen dan Pengguna Barang/Jasa/DIC/*User* tidak menerima atau memberikan hadiah dan hiburan yang dapat mempengaruhi proses lelang/tender dalam pengadaan barang dan jasa.
- 4.9. Semua manajemen dan Pengguna Barang/Jasa/DIC/*User* selalu waspada terhadap potensi konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan.
- 4.10. *Corporate Procurement* berkomitmen untuk melindungi Perusahaan dari penggunaan yang tidak semestinya terhadap informasi rahasia lelang/tender. Informasi rahasia termasuk informasi yang tidak dapat diakses setiap orang yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi tingkat daya saing atau berisi nilai harga. Informasi rahasia lelang/tender tidak boleh diungkapkan kepada DIC atau pihak lain selain *Corporate Procurement* dan tidak boleh dipakai untuk keuntungan pribadi oleh siapapun.
- 4.11. Semua manajemen dan Pengguna Barang/Jasa/DIC/*User* menjaga standar kode etik bisnis dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dalam berhubungan dengan semua Penyedia Barang/Jasa, untuk mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dan melindungi reputasi Perusahaan.

5. Pakta Integritas Penyedia Barang/Jasa

- 5.1. Mematuhi dan melaksanakan pedoman etika dan anti penyuapan yang telah dicanangkan dan dijalankan oleh Perusahaan.
- 5.2. Melaksanakan kerja sama bisnis dengan cara yang terbuka, jujur dan beretika/bermoral.
- 5.3. Tidak menawarkan pemberian dalam bentuk/nama apapun termasuk atas dasar pemberian pribadi baik berupa uang, pinjaman uang, tiket perjalanan, voucher penginapan, suguhan hiburan, barang dan/atau jasa kepada Pejabat/Karyawan Perusahaan.
- 5.4. Tidak melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara para Calon Penyedia Barang/Jasa dan/atau Pejabat/Karyawan Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan pelanggaran etika yang merugikan Perusahaan.
- 5.5. Pejabat/Karyawan perusahaan Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan baik benturan ekonomi secara langsung ataupun adanya hubungan pribadi atau keluarga dengan Pejabat/Karyawan Perusahaan yang membuat perusahaan Penyedia Barang/Jasa menjadi tidak patut untuk menjadi rekanan bisnis/mitra kerja.
- 5.6. Melaporkan segala bentuk penyimpangan, pelanggaran dan segala upaya-upaya kecurangan dan ketidakjujuran yang dilakukan Pejabat/Karyawan Perusahaan.
- 5.7. Harga yang ditawarkan adalah harga yang wajar dimana dapat diperbandingkan. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang ditawarkan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka Penyedia Barang/Jasa sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke Perusahaan.
- 5.8. Tidak mengungkapkan/membocorkan informasi rahasia yang didapat terkait transaksi bisnis dengan Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan.
- 5.9. Memberikan segala informasi kepada Auditor Perusahaan terkait transaksi pengadaan barang dan jasa dengan Perusahaan.
- 5.10. Bekerja sama untuk memberikan, meminjamkan dan atau memperlihatkan segala data dan dokumen serta catatan-catatan akuntansi baik berupa *softcopy* maupun *hardcopy* kepada Auditor Perusahaan.
- 5.11. Bersedia menerima sanksi yang dikenakan sesuai ketentuan Perusahaan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila diketahui dan terbukti telah melanggar.
- 5.12. Pakta integritas Penyedia Barang/Jasa harus ditanda-tangani oleh Direksi/Pimpinan yang tercantum di dalam Akta Perusahaan/Badan Usaha.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	S-PCR-01.03
	STANDAR	Tanggal Efektif	13 April 2021
	Pengaduan Terhadap Pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa	Revisi	0
		Halaman	4 dari 4

Disiapkan	Diperiksa	Disetujui
		
Jurike Tapiomas Head of Corporate Procurement Strategic	Jurike Tapiomas Head of Corporate Procurement Strategic	Gde Iswantara Head of Corporate Procurement / SCM

STATUS DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK.
KEBUTUHAN HARDCOPY HARUS SEIJIN SYSTEM MANAGEMENT MANAGER